SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP KASUS *FORGERY* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM

Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ATHIRA IZDIHAR SALSABILA

02011281823122

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA	**: ATHIRA IZDIHAR SALSABILA**
NIM	**: 02011281823122**

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP KASUS *FORGERY* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM

Telah Diuji dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 25 Mei 2022

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Drs. H. Murzal, SH., M.Hum	**Muhammad Syahri Ramadhan, SH., M.H**
NIP. 196003121989031002	**NIP. 199203272019031008**

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Athira Izdihar Salsabila
NIM	: 02011281823122
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 4 April 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 29 Mei 2022

Athira Izdihar Salsabila
NIM. 02011281823122

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Miracle is another name of hard work"

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- Allah SWT
- Kedua Orang Tuaku
- Keluarga Besarku
- Sahabat – Sahabatku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP KASUS *FORGERY* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM"** yang merupakan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penulisan skripsi ini pastinya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Meski begitu, penulis tetap berusaha tegar dan tetap berusaha agar dapat terselesaikan dengan dibantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skirpsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terakhir, penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Indralaya, 29 Mei 2022

Athira Izdihar Salsabila
NIM. 02011281823122

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayangnya yang terus memberikan pelajaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Perlindungan Hukum Investor Terhadap Kasus *Forgery* Dalam Transaksi Jual Beli Saham*"*. Dimana penulisan dari pada skripsi mendapatkan banyak dorongan dan masukan dari pada orang-orang tercinta. Maka penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pengasih dari segala pengasih dan penyayang dari segala penyayang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu memberikan saya pelajaran dari waktu ke waktu;
2. Baginda Yang Mulia Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam, yang telah memberikan penulis bagaimana caranya menjadi pribadi yang berguna bagi manusia sekitar;
3. Papa saya Ahmad Taufik Farza, S.H., dan Mama saya Nurhalaina, S.H., terima kasih banyak atas semua doa dan kasih sayang yang tak terhingga yang selalu diberikan hingga saat ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun dan kapanpun. Aamiin;
4. Seluruh keluarga tersayang yang selalu memberikan penulis semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Aamiin;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum

UniversitasSriwijya;

6. Bapak Dr. M. Syaifuddinm S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih untuk semua bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak. Aamiin.;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang sangat berharga yang berikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak. Aamiin.;
8. Bapak Muhammad Syahri Ranadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang sangat berharga yang bapak erikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak. Aamiin.;
9. Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas semua bimbingan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu. Aamiin.;
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik;
11. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik

pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang telah banyak mempermudah jalan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

12. Terima kasih kepada Favian BW yang memiliki peranan penting dalam menemani penulis saat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu mempermudah setiap langkah kita kedepannya.
13. Terima kasih kepada teman seperjuangan penulis semasa perkuliahan yaitu Mila, Nadya, Ayak, Ica, Betha, Fla, dan Maudy, terima kasih atas semua dukungan dan motivasinya selam ini. Semoga Allah SWT mengabulkan semua cita-cita kita. Aamiin.;
14. Terima kasih kepada teman-teman SMP dan SMA yaitu Fiidha, Ditak, Nadya, Nanda, Jalpa, dan Luluk, serta Desta, Naya, Berlin. Terima kasih atas semua dukungan dan motivasinya selama ini. Semoga Allah SWT mengabulkan semua cita-cita kita. Aamiin.;
15. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis secara tidak langsung, serta terima kasih kepada semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungannya.
16. Terima kasih kepada semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungannya.
17. *Last but not least, thank you to the author for always believing in yourself, taking care of yourself, and loving yourself. You know sometimes things can't be as easy as it could be, sometimes the path*

we walk through full of pebbles, or sometimes a day isn't that sunny, even a sweet orange perhaps taste as sour as a tamarind. But, you're stand still, walking through it with your strength and kindness. Please always be that brave, fight for good things and do good things. In this life, you can afford your dream, your goals, even your desire, always try your best, as hard as it could be, and let Allah do the rest. Last, please remember, live a life with integrity and respect, you always can be better person for the rest of your life, be wise.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi ladang pahala bagi mereka dan dibalas dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan dapat memberikan manfaat kepada agama dan negara.

Indralaya , 29 Mei 2022

Athira Izdihar Salsabila
NIM. 02011281823122

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....i

SURAT PERNYATAAN ..... **ii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....**iv**

KATA PENGANTAR.....**v**

UCAPAN TERIMA KASIH.....**vi**

DAFTAR ISI.....**x**

ABSTRAK.....**xi**

BAB I PENDAHULUAN.....**1**

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian..... 6

E. Ruang Lingkup..... 7

F. Kerangka Teori..... 7

G. Metode Penelitian 13

1. Tipe Penelitian 13

2. Pendekatan Penelitian 14

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 16

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 18

6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....**21**

A. Tinjauan Umum Pasar Modal..... 21

1. Pengertian Pasar Modal .....x..... 21

2. Pihak-pihak Dalam Pasar Modal 22

4. Macam-Macam Kejahatan Pasar Modal 30

B. Tinjauan Umum Kejahatan *Forgery* 34

C. Tinjauan Umum Investasi 35

D. Tinjauan Umum Saham 38

BAB III PEMBAHASAN 41

A. Pengaturan Mengenai *Forgery* Terkait Transaksi Jual Beli Saham 41

1. Pengaturan Mengenai *Forgery* Terkait Jual Beli Saham di Indonesia ... 41

2. Pengaturan Mengenai *Forgery* Terkait Jual Beli Saham Dalam Perbandingan Hukum dengan Amerika Serikat 47

B. Perlindungan Hukum Mengenai *Forgery* Terkait Transaksi Jual Beli Saham 52

1. Perlindungan Hukum Mengenai *Forgery* Terkait Transaksi Jual Beli Saham Di Indonesia 53

2. Perlindungan Hukum Mengenai *Forgery* Terkait Transaksi Jual Beli Saham Dalam Perbandingan Hukum Dengan Amerika Serikat 67

BAB IV PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 74

Daftar Pustaka.....76

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **"Perlindungan Hukum Investor Terhadap Kasus *Forgery* dalam Transaksi Jual Beli Saham"**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai *forgery* terkait jual beli saham di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor pada transaksi jual beli saham dalam kasus *forgery*. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum adanya pengaturan yang menyebutkan mengenai *forgery* secara tertulis di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasar modal di Indonesia sebagai salah satu jenis kejahatan yang dapat terjadi di ranah pasar modal. Perlindungan hukum bagi investor ini diperlukan demi mewujudkan kepastian dan jaminan hukum dengan tujuan melindungi masyarakat yang dalam hal ini merupakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan *forgery* di ranah pasar modal, tetapi tindakan *forgery* ini memenuhi unsur 90 Undang-Undang Pasar Modal, dimana keduanya melarang setiap pihak yang dengan cara apapun menipu pihak lain dan membuat pernyataan tidak benar terkait fakta yang material. Bentuk perlindungan hukum bagi investor terkait tindak *forgery* ini dapat dilakukan secara perdata sebagaimana telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata sebagai suatu tindakan melawan hukum. Kemudian mengenai perlindungan yang diperoleh oleh investor terkait tindakan *forgery* ini dapat dilandasi oleh Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai perlindungan hukum yang ditujukan oleh OJK kepada masyarakat dalam sektor jasa keuangan.

Kata Kunci : Investor, Pasar Modal, Perlindungan Hukum, Forgery

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal, SH., M.Hum
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

Muhammad Syahri Ramadhan, SH., M.H
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. M. Syaifuddin, SH., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin tingginya minat investor dalam berinvestasi di pasar modal, maka perlu ditindaklanjuti perlindungan hukum bagi investor yang hendak berinvestasi khuhusnya investasi saham di pasar modal. Mengingat pasar modal sebagai salah satu instrumen keuangan yang merupakan sumber pembiayaan usaha dan sebagai wadah atau tempat untuk menanamkan modal bagi para investor yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional, maka dari itu butuh adanya pengawasan dari sebuah lembaga agar kegiatan pasar modal berjalan efiesen dan wajar.[1]

Perlindungan hukum bagi investor diperlukan demi mewujudkan kepastian dan jaminan hukum dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang dalam hal ini merupakan investor, dari risiko yang ditanggung saat melaksanakan kegiatan berinvestasi, misalnya resiko terjadinya kejahatan pasar modal. Kejahatan pasar modal atau *capital market crime* merupakan pelanggaran hukum yang ada hubungannya dengan pasar modal baik pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal itu sendiri, maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan di luar bidang pasar modal tetapi perbuatan

[1]Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia Dalam Perkembangan*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 9

tersebut ada kaitannya dengan pasar modal.[2] Suatu tindak kejahatan di bidang pasar modal termasuk ke dalam kejahatan yang sulit dan cukup rumit pembuktiannya. Hal ini dikarenakan kejahatan yang biasanya terjadi di ranah pasar modal dilakukan oleh penjahat kerah putih atau dikenal dengan sebutan *white collar crime*, sebagaimana pihak yang menguasai bidangnya, atau profesional.[3]

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal), terdapat beberapa kejahatan pasar modal yang diatur dengan jelas seperti penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*), dan perdagangan orang dalam (*insider trading*)[4]. Adapun tindakan lain yang dinyatakan sebagai kejahatan dalam pasar modal berdasarkan undang-undang tersebut, yaitu setiap pihak tanpa izin atau persetujuan melakukan kegiatan di pasar modal.[5]

Salah satu bentuk kejahatan yang dapat terjadi di pasar modal yaitu *forgery*. Di *dalam Black Letter Law*, *forgery* diartikan sebagai pemalsuan dokumen, dengan kata lain membuat pemalsuan dokumen dengan tujuan penipuan atau *Fraud.*[6] Dalam konteks hukum, penerapan istilah *forgery* yang menggambarkan

---

[2]*Ibid*, hlm 151

[3]Juli Asril, Penyelesaian dan Pencegahan Manipulasi Pasar Dalam Pelaksanaan Pasar Modal, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*,Vol. 3 No.1, 2019, hlm. 275,

[4]Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, diakses pada 14 oktober 2021 https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/8tahun~1995uu.htm
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/8tahun~1995uu.htm

[5]Farah Gitty Devianty, Widjajani, Dwipriyoko, General Review on Crimes in The Capital Market Sector, *Advance in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 535, 2020, hlm. 74-75 https://www.atlantis-press.com/proceedings/pvj-ishessh-20/125953788

[6]Khairul Anuar Abd. Hadi, Halil Palino, Suria Fadhillah Md Pauzi, The Legal Overview on Falsification, Fraud, and Forgery, *Procedia Economics and Finance*, 31, 2015, hlm. 582, https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01206-X

suatu tindak pidana menuntut perpaduan dua unsur: unsur fisik (benda yang tidak tampak) dan unsur mental (niat untuk menipu seseorang dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial).[7]

Di dalam bukunya yang berjudul *Corporate Security Management Challenges, Risk, and Strategies,* Marko Cabric menuliskan bahwa *Forgery* merupakan proses membuat, mengadaptasi, atau meniru objek atau dokumen. Adapun pemalsuan yang paling sering terjadi salah satunya seperti pemalsuan uang, dokumen, ijazah, identifikasi, bahkan karya seni. Pemalsuan biasanya dapat menyertai penipuan lain seperti penipuan aplikasi, asuransi, atau cek, pengambilalihan identitas keuangan, dan sebagainya.[8]

Di Indonesia, belum terlalu banyak kasus pemalsuan dokumen di bidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli saham. Namun pada awal tahun 2021 dilansir dari *Antara News*, terjadi tindak kejahatan pasar modal yang dilakukan oleh mantan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk. Seperti yang dilansir dari *Antara News*, bahwa dua mantan direksi PT Tiga Pilar yaitu Stefanus Joko Mogoginta dan Budhi Istanto memasukan enam nama perusahaan afiliasi sebagai pihak ketiga dalam laporan keuangan tahun 2017 PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk. Berdasarkan hasil investigasi Ernst & Young diketahui adanya penggelembungan piutang Tiga Pilar kepada enam perusahaan yang merupakan milik Joko. Saat diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK),

---

[7] Piotr Chrzczonowicz, Organised Crime in The Art Forgery Market, *Law Review*, No. 2, Vol. 16, 2017, hlm. 133, http://dx.doi.org/10.7220/2029-4239.16.8

[8] Marko Cabric, 2015, *Corporate Security Management: Challanger, Risk, anf Strategies*, , Butterworth-Heinemann imprint of Elsevier, Waltham, hlm. 101, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802934-3.00007-X

Joko mengakui telah memberikan instruksi penggelembungan *overstatement* pada laporan keuangan Tiga Pilar sejak 2012. Menurut pakar hukum bisnis dari Universitas Sebelas Maret Dr. Yudho Taruno Muryanto, penggelembungan yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian pada investor dan pelaku pasar. Karena, hal itu dapat membuat kondisi perusahaan terlihat baik yang berakibat pada keputusan investor untuk melakukan keputusan transaksi saham. Penyampaian laporan keuangan yang tidak semestinya atau secara material tidak benar itu turut membuat distorsi pada pasar modal Indonesia yang berakibat menurunnya kepercayaan investor akibat penyampaian fakta yang tidak benar.[9]

Di dalam Undang-Undang Pasar Modal tidak disebutkan secara rinci atau eksplisit jenis-jenis penipuan (*fraud*) dan manipulasi (*market manipulation*) yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, melainkan pengaturannya secara general saja[10]. Lantas, apabila jenis kejahatan seperti *Forgery* terjadi terhadap investor di dalam proses transaksi jual beli saham, baik sebelum, sesudah, maupun ketika sedang terjadinya transaki, maka cukup sulit untuk mengkategorikan tindakan tersebut sebagai tindakan penipuan di pasar modal atau tindakan manipulasi pasar. Hal seperti ini dapat timbul dikarenakan pemalsuan dokumen atau *Forgery* di dalam ranah pasar modal tidak disebutkan secara terang-terangan di dalam undang-undang tersebut.

---

[9]Muhammad Zulfikar, *Pakar: Tindakan Mantan Direksi PT Tiga Pilar Penipuan Pasar Modal*, https://www.antaranews.com/ diakses pada 15 Oktober 2021

[10]Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/8tahun~1995uu.htm diakses pada 14 Oktober 2021

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan di atas, hal itu menunjukkan pentingnya untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku mengenai tindakan *Forgery* di pasar modal serta perlindungan hukumnya bagi korban yang mengalamai hal-hal berupa pemalsuan dokumen tersebut. Maka dari itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul "Perlindungan Hukum Investor Terhadap Kasus *Forgery* Dalam Transaksi Jual Beli Saham".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan. Adapun yang menjadi permasalaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai *Forgery* terkait jual beli saham di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor pada transaksi jual beli saham dalam kasus *Forgery*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, di bawah ini akan dikemukakan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan *Forgery* terkait jual beli saham di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum perdata terhadap investor pada transaksi jual beli saham dalam kasus *Forgery*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka manfaat disusunnya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis dalam penyusunan skripsi ini adalah :
   a. Bagi penulis sendiri, dapat menambah informasi, pengetahuan, serta wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan, dalam hal ini khususnya di bidang pasar modal.
   b. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan agar dapat menambah sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya yang berkenaan dengan kasus *Forgery* dalam transaksi jual beli saham.
2. Manfaat praktis dalam penyusunan skripsi ini adalah :
   a. Bagi pembaca diharapkan dapat mendapatkan tambahan pengetahuan dan referensi, serta dapat digunakan sebagai bahan kajian yuridis terkait dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini.
   b. Bagi investor diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kejahatan pasar modal, sekaligus menjadikan tulisan ini sebagai

referensi terkait peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi investor dari tindakan kejahatan pasar modal.

c. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai pembentukan pengaturan berkelanjutan mengenai kejahatan pasar modal khusunya dalam transaksi jual beli saham.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis memberikan batasan pada ruang lingkup yang akan dibahas, yaitu mengenai peraturan yang mengatur mengenai *Forgery* terkait jual beli saham di Indonesia berikut dengan perlindungan hukum bagi investor terhadap kasus *Forgery* dalam transaksi jual beli saham tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Di dalam bukunya yang berjudul *The Introduction of The Philosophy of Law*, Roscoe Pound menyebutkan bahwa terdapat dua hal yang telah menimbulkan pemikiran filosofis tentang hukum. Salah satunya adalah mengenai kepentingan sosial yang merupakan aspek terpentingan dalam keamanan umum, dimana sebagai kepentingan dalam mencapai perdamaian dan ketertiban yang sudah menentukan awal mula hukum. hal ini telah mendorong seseorang yang dalam hal ini merupakan

para filsuf untuk mencari beberapa dasar yang pasti dari pengaturan tertentu dari tindakan manusia yang harus membatasa tingkah laku serta perwujudan kemauan agar dapat menjamin tatanan sosial yang kokoh dan stabil.[11]

Di sisi lain, timbulnya pemikiran tentang hukum ini juga dikarenakan adanya hal yang mendesak dan kebutuhan untuk mendamaikannya dalam urgensi keamanan umum, sehingga perlu adanya keputusan-keputusan baru yang berkelanjutan guna mengikuti dan menyesuikan perubahan yang terjadi di masyarakat.[12]

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain masyarakat yang dalam hal ini menikmati hak-hak nya yang diberikan oleh hukum mendapatkan perlindungan oleh hukum itu sendiri agar tidak dirugikan oleh pihak lain.[13] Adapun menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[14]

Sedangkan menurut Phillipus M. Hadjon, Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan

---

[11]Roscoe Pound, 1954, *The Introduction of The Philosophy of Law,* Yale University Press, London, hlm. 2

[12]*Ibid*, hlm. 2-3

[13] Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum,* Cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-5, hlm. 74

[14]C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102

hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan hukum atau sengketa, yang mengarahkan pada tindakan dari pemerintah untuk mengambil tindakan dengan berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif, perindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum setelah terjadinya permasalahan hukum, atau dengan kata lain, perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum.[15]

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian adalah ketentuan, keadaan pasti atau sudah tetap, ketetapan. Adapun pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, sehingga apabila dicermati maka kepastian hukum dapat diartikan sebagai ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh suatu perangkat negara yang dapat memberikan jaminan atas hak dan kewajiban bagi tiap-tiap warga negara.[16]

Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Pada dasarnya hukum harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hukum dapat menjalankan fungsinya karena hukum bersifat adil dan dilaksanakan

---

[15] Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

[16] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 735

dengan pasti. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.[17]

Di dalam bukunya, yang berjudul *Legal Theory*, Lawrence Friedmann menyatakan bahwa tujuan hukum itu ada tiga, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berkenaan dengan hal ini, maka Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah di dalam bukunya *Mengenai Peradilan Tata Usaha Negara*, menjelaskan bahwa hukum menghendaki kepastian dengan sifat utamanya yaitu keadilan dan kemanfaatan. Sehingga apabila hukum yang tidak adil bukanlah suatu hukum dan hukum yang tidak memberikan manfaat bagi manusia bukanlah hukum.[18]

Menurut Humberto Avila, kepastian hukum merupakan hakikat dari gagasan hukum, di mana oleh tatanan hukum yang secara normatif dijadikan sebagai asas hukum sehingga dapat secara efektif membatasi tindakan negara. Dengan begitu, tidak perlu menggali jauh dan menyelidiki landasan dari kepastian hukum ini, atau penafsir tidak perlu untuk mekonstruksinya karena pada pada dasarnya kepastian hukum ini seolah memang telah tercipta.[19]

---

[17]Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

[18]Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 26-27

[19]Humberto Avila, 2016, *Certainty in Law*, Springer International Publishing, Switzerland, hlm. 121-122

3. Teori Kejahatan Pasar Modal

Telah diatur jenis-jenis tindak pidana di bidang Pasar Modal dalam Undang-Undang Pasar Modal. Adapun yang disebutkan sebagai tindakan kejahatan pasar modal meliputi, penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam (*insider trading*), informasi yang menyesatkan (*misleading information*), serta kejahatan lain yang dapat terjadi di pasar modal, seperti *unregistered broker, unregistered securities, unfair trading, churning, margin accounct,* dan *price manipulation*. [20]

Definisi hukum mengenai penipuan dapat ditemukan dalam *court cases*, salah satu contoh dari definisi tersebut adalah, "*a generic term, embracing all multifarious means which human ingenuity can devise, and which are resorted to by one individual to get adventage over another by false suggestion by suppression of truth and includes all surprise, trick, cunning, dissembling, and any unfair way by which another is cheated."* Yang mana berarti bahwa penipuan di sini berarti segala sesuatunya yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang salah, menekan kebenaran dengan membuat kejutan, tipu daya, kelicikan, penyembunyian, bahkan segala cara tidak adil yang dengan hal itu membuat orang lain tertipu.[21]

Manipulasi pasar dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mencampuri operasi pasar yang bebas dan wajar dan membuat gambaran yang semu, salah, menyesatkan mengenai harga atau

---

[20] Juli Asril, Op. Cit., hlm. 279

[21]Zabihollah Rezaee dan Richard Riley, 2010, *Financial Statement Fraud: Prevention and Detection*, Cetakan ke-2, John Wiley & Sons, Inc., Canada, hlm. 4-5

pasar untuk sekuritas, komoditas atau nilai tukar. [22] Selain itu, manipulasi pasar juga didefinisikan sebagai tindakan menggelembungkan atau mengempiskan harga sekuritas secara artifisial atau memengaruhi perilaku pasar untuk keuntungan pribadi. Manipulasi adalah ilegal dalam banyak kasus, tetapi mungkin sulit bagi regulator dan otoritas lainnya untuk mendeteksi.[23]

Insider Trading berdasarkan *Merriam Webstes Dictionary* diartikan sebagai tindakan penggunaan informasi secara ilegal yang hanya tersedia untuk orang dalam untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan finansial.[24] *The U.S. Securities and Exchange Commission* (SEC) mendefinisikan mengenai perdagangan orang dalam yang ilegal sebagai tindakan pembelian atau penjualan sekuritas, yang melanggar kewajiban fidusia atau hubungan kepercayaan dan kepercayaan lainnya, atas dasar informasi material nonpublik tentang sekuritas.[25] Informasi material adalah setiap informasi yang secara substansial dapat mempengaruhi keputusan investor untuk membeli atau menjual sekuritas. Sedangkan Informasi non-publik adalah informasi yang secara hukum tidak tersedia untuk publik.[26]

---

[22]Munir Fuady, 2001, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 41

[23]Adam Hayes, *Manipulation*, https://www.investopedia.com/terms/m/manipulation.asp, diakses pada 19 Oktober 2021,

[24]Berdasarkan Merriam Webster Dictionary, https://www.merriam-webster.com/dictionary/insider%20trading, diakses pada 19 Oktober 2021

[25]Akhiles Ganthi, *Insider Trading*, https://www.investopedia.com/terms/i/insidertrading.asp, diakses pada 19 Oktober 2021

[26]*Ibid*

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dianggap tepat, maka data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselesaikannya penelitian.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam judul penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Transaksi Jual Beli Saham Dalam Kasus *Forgery*" ialah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yang bersifat yuridis normatif ini berarti penelitian tersebut dalam penyusunannya dilakukan dengan cara mengkaji substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan hukum.[27] Dalam skripsi ini, letak dari pokok permasalahan hukumnya adalah bagaimana perlindungan hukum yang akan diperoleh investor apabila di dalam transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh investor itu ditemukan kasus *forgery*.

---

[27] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 28.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang *(statute approach)*. Pendekatan undang-undang (*statute approach)* dalam penelitian ini dilakukan dengan perundang-undangan atau menelaah perundang-undangan atau regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang diangkat. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

b. Pendekatan Analitis *(analytical approach)*

Pendekatan analitis (*analytical approach*) ialah pendekatan penelitian yang digunakan dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya di dalam praktek dan putusan-putusan hakim.[28]

Penelitian ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung di dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kemudian yang kedua,

[28] Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hlm. 310

peneliti menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hakim.[29]

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Istilah Perbandingan Hukum yang dikemukan oleh Soedarto sebagaimana dikutip oleh Djoni Sumardi, yang di dalam bahasa Inggris disebut *Comparative Law*, dalam bahasa Jerman disebut *Rechtsvergleichung* atau *Vergeleichende Rechtslehre*, dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsvergelijking*, dan dalam bahasa Perancis disebut *Droit Compare*.[30]

Rudolf B. Schlesinger dalam bukunya *Comparative Law* menyatakan bahwa "*Comparative Law"* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu dan bukanlah suatu perangkat dan azas-azas hukum, bukan suatu cabang hukum. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa "*Comparative Law"* adalah suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.[31]

Perbandingan Hukum atau Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan peraturan-peraturan atau definisi-definisi hukum

---

[29]*Ibid*

[30]Djoni Sumardi Gozali, 2020, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Nusa Media, Bandung, hlm. 1

[31]*Ibid*, hlm. 2

yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum. Adapun peraturan hukum yang akan penulis bandingkan dengan peraturan hukum pasar modal indonesia adalah peraturan hukum pasar modal Amerika Serikat.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang pada hakikatnya memiliki kekuatan mengikat. Adapun maksud dari memiliki kekuatan mengikat berarti mengikat kepada masyarakat. Beberapa bahan hukum yang masuk ke dalam jenis bahan hukum primer diantaranya yaitu, norma dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presidem, Peraturan Daerah, Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktar, Peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.[32]

Mengenai penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan antara lain :

[32] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 33

1.) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

2.) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentan Otoritas Jasa Keuangan

3.) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Pananaman Modal

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memuat informasi yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel ilmiah yang berasal dari majalah ataupun internet.[33] Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku tentang pasar modal, jurnal tentang pasar modal, jurnal tentang perlindungan hukum terhadap investor, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pemasalahn hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta kamus hukum yang dapat menjelaskan terkait sesuatu yang berhubungan dengan istilah-istilah atau bahasan-bahasan yang ada di dalam penelitian ini. Selain itu, digunakan pula media massa sebagai pendukung dalam hal

[33] Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum,* Cetakan ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 132-133

mengakses kasus permasalahan hukum yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini, maka dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan bahan hukum dengan penelitian kepustakaan seperti merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, dalam hal ini adalah bahan dalam bidang hukum pasar modal.[34] Dalam pelaksanaannya, studi kepustakaan melibatkan kegiataan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, dalam hal membaca, mengumpulkan, mencatat, serta kemudian mengolah bahan-bahan pustaka yang diperoleh tersebut.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa metode sebagai berikut:[35]

[34] Mahmud, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 31

[35]Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm.181

1. Sistematisasi, dimana penulis menyeleksi bahan-bahan hukum yang telah didapatkan dan menyusun bahan penelitian tersebut secara sistematis dan logis.
2. Deskripsi, yaitu penulis mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisanya.

b. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penalaran hukum induksi sebagaimana penulis menjumpai atau merumus suatu fakta atau suatu gejala yang kemudian diabstraksikan dan dicari prinsip-prinsip hukumnya.[36] Kemudian bahan hukum yang ada diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah sehingga mampu menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan pada akhir penelitian setelah menganalisis data-data yang didapatkan penulis dalam penyusunan penelitian. Agar kesimpulan tersebut menjadi objektif, maka dalam penarikan kesimpulan penulis memutuskan untuk menggunakan metode

[36]Mahmud. 2021. *Metode Penelitian Hukum.* Cetakan ke 15, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 85

analisis deduktif. Metode analisis deduktif merupakan suatu analisis yang melihat sesuatu halnya secara umum atau general kemudian menguraikannya menjadi lebih khusus. Sehingga proses ini merupakan proses pendekatan yang dimulai dari melihat kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu teori kemudian menggeneralisasi fakta tersebut pada suatu data tertentu yang memiliki kesamaan atau familiar pada fenomena yang bersangkutan dengan menggunakan kaidah logika tertentu.[37]

[37] Syarifudin Anwar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta. hlm 40

Daftar Pustaka

A. Buku

Anoraga, Pandji., Piji Pakarti. 2006. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Rineka Cipta.

Anwar, Syarifudin. 2003. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Belajar

Arifardhani, Yoyo. 2020. *Hukum Pasar Modal di Indonesia dalam Perkembangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Arifin, A. 2011. *Membaca Saham*. Yogyakarta: Andi Offset.

Avila, Humberto. 2016. *Certainty in Law*, Switzerland: Springer International Publishing

Cabric, Marko. 2015. *Corporate Security Management: Challanger, Risk, anf Strategies*. Waltham: Butterworth-Heinemann imprint of Elsevier

Darmadi, Tjipto., Hendy M. Fhakrudin. 2006. *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat

Fahmi, Irham. 2012. *Pengantar Pasar Modal*, Bandung: Alfabeta

Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Gazali, Djoni Sumardi. 2020. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Bandung: Nusa Media

Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayu Media

Kansil, C.S.T.. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka

KBBI. 1997. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka

Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur: Sinar Grafika

Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Pustaka Setia

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group

Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group

Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Booklet Perbankan Indonesia*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

Pound, Roscoe. *The Introduction of The Philosophy of Law*, London: Yale University Press

Pramono, N. 2013. *Hukum: PT. Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta: CV Andi Offset

Qamariyanti, Yulia., Tavinayati. 2009. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika

Razaee, Zabihollah., Richard Riley. 2010. *Financial Statement Fraud: Prevention and Detection.* Canada: John Wiley & Sons, Inc.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Rahmah, Mas. 2020. *Hukum Investasi.* Jakarta: Kencana

Rahmah, Mas. 2019. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana

Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Rusdin. 2008. *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, Bandung: Alfabeta

Suad, Husnan. 2005. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas.* Yogyakarta: Penerbit dan Percetakan AMP YKPN

Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawali Press

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Sornarajah, M. 2004. *The International Law on Foreign Investment.* Cambridge: Cambridge University Press

Tendelilin, Eduardus. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: BPFE

B. Jurnal

Asril, Juli. 2019. Penyelesaian dan Pencegahan Manipulasi Pasar Dalam Pelaksanaan Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, Vol. 3 No.1. http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/677

Chrzczonowicz, Piotr. 2017. Organised Crime in The Art Forgery Market, *Law Review*, Vol. 16, No. 2, http://dx.doi.org/10.7220/2029-4239.16.8

Devianty, Farah Gitty., Widjajani, Dwipriyoko. 2020. General Review on Crimes in The Capital Market Sector, *Advance in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 535. https://www.atlantis-press.com/proceedings/pvj-ishessh-20/125953788

Esen, M. Fevzi., Tutku Tuncah Yaman. 2021. Approaches to Detect Securities Fraud in Capital Markets. https://www.researchgate.net/publication/344363596_Approaches_to_Detect_Securities_Fraud_in_Capital_Markets

Goc, Mieczyslaw., Dorota Semków. 2020. Public Documents Act and Its Role in Preventing Document Forgery (Ustawa o dokumentach publicznych i jej rola w zapobieganiu fałszerstwom dokumentów). *Studia Iuridica Lublinensia*, Vol. 29, No. 4. https://journals.umcs.pl/sil/article/viewFile/10807/pdf

Hermono, Budi., Mariam. 2019. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Investor Investasi Tidak Wajar . https://core.ac.uk/display/270267676?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1

Kapoh, Yohanes. 2019. Instrumen Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 8, 2019, hlm. 14. https://doi.org/10.35796/les.v7i8.26962

Khairul Anuar Abd. Hadi, Halil Palino, Suria Fadhillah Md Pauzi. 2015. The Legal Overview on Falsification, Fraud, and Forgery. *Procedia Economics and Finance*, Vol. 31. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01206-X

Palayukan, Tandi Pada., dkk. 2013. *Analisis Terhadap Larangan Praktik Insider Trading di Pasar Modal.* USU Law Jurnal, Vol. 2, No. 2, https://media.neliti.com/media/publications/163587-ID-none.pdf

Rachmawati, Imami Nur. 2007. Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, No. 1.

https://media.neliti.com/media/publications/105145-ID-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kualit.pdf

Rahmadani, Fitria., dkk. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT. Golden Traders Indonesia Syariah). *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, https://www.neliti.com/publications/19043/perlindungan-hukum-terhadap-investor-oleh-otoritas-jasa-keuangan-dalam-hal-terja#cite

Ridlwan, Zulkarnain. 2012. Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56

Slamet, Sri Redjeki. 2013. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, Vol. 10, Nomor 2, https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/359

Sulistyowati. 2020. Analisis Pengaruh Pasar Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang. *Research Fair Unisri 2019*, Vol. 4, No. 1. Online. http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/rsfu/article/view/3392

Syahputra, Irwandi., dkk. 2020. Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Lex Specialis Derogatic General Leges As A Preference Principle In The Accidents Of Public Maritime Transportation). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/752

Tanaya, Velliana. 2013. Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Gugatan Sengketa Konsumen. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/65

The Indonesia Capital Market Institute. 2016. Kejahatan di Bidang Pasar Modal (Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam), *Modul Hukum dan Etika WPPE*, https://www.academia.edu/35320475/KEJAHATAN_DI_BIDANG_PASAR_MODAL

Yulia. 2016. Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Return Saham (Studi Pada Perusahaan Indeks LQ 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, Vol. 4, No. 2, https://doi.org/10.31294/jki.v4i2.1315.g1074

Sari, Indah. 2020. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11, No. 1. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651

C. Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 1995. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. Lembaran Negara RI Tahun 1995 No. 3608. Diakses pada 14 oktober 2021 https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/8tahun~1995uu.htm

Republik Indonesia. 1995. *Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/25TAHUN2007UU.HTM, diakses pada 24 Desember 2021

Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Documents/uu2111_1388664376.pdf

Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.* https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Perlindungan-Konsumen/POJK%201.%20EPK.pdf

D. Website

Britannica. *Forgery*. https://www.britannica.com/topic/forgery-law, dikakses pada 21 Desember 2021

Bursa Efek Indonesia. https://www.idx.co.id/tentang-bei/ikhtisar/, diakses pada 23 Desember 2021

Cornell Law School, *Securities Exchange Act of 1934* https://www.law.cornell.edu/wex/securities_exchange_act_of_1934, diakses pada 19 Januari 2022

Cornel Law School, *Securities and Exchange Commission* (*SEC*), https://www.law.cornell.edu/wex/securities_and_exchange_commission_(sec), diakses pada 23 Januari 2022

Findlaw. *Forgery*. https://www.findlaw.com/criminal/criminal-charges/forgery.html, diakses pada 22 Desember 2021

Ganthi, Akhiles. *Insider Trading*. https://www.investopedia.com/terms/i/insidertrading.asp diakses pada 19 Oktober 2021

Hayes, Adam. *Manipulation.* https://www.investopedia.com/terms/m/manipulation.asp, diakses pada 19 Oktober 2021

IDClear Kliring Penjamin Efek Indonesia, *Sekilas KPEI*, https://www.idclear.co.id/page/sekilas-kpei, diakses pada 23 Desember 2021

Justia. *Forgery*. https://www.justia.com/criminal/offenses/white-collar-crimes/forgery/, diakses pada 21 Desember 2021

Kenton, Will. *Securities Exchange Act of 1934* https://www.investopedia.com/terms/s/seact1934.asp, diakses pada 19 Januari 2022

KSEI. *KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian*, http://www.ksei.co.id/about, diakses pada 24 Desember 2021

Merriam Webster Dictionary. https://www.merriam-webster.com/dictionary/insider%20trading diakses pada 19 Oktober 2021

Otoritas Jasa Keuangan. *Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal*. https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Lembaga-dan-Profesi-Penunjang.aspx, diakses pada 13 Desember 2021

Otoritas Jasa Keuangan, Tentang EPK (Fungsi dan Tugas Pokok), https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/tentang-epk/Pages/Tugas.aspx, diakses pada 14 Februari 2022

OJK. *Emiten dan Perusahaan Publik*. https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx, diakses pada 24 Desember 2021

Securities Exchange Act of 1934, https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/regulation/nyse/sea34.pdf, diakses pada 20 Januari 2022

Thomsen, Linda Chatman. *An Overview of Enforcement,* anhttps://www.sec.gov/about/offices/oia/oia_enforce/overviewenfor.pdf, diakses pada 24 Januari 2022

US Securities and Exchange Commission, What We Do, https://www.sec.gov/about/what-we-do, diakses pada 23 Januari 2022

US Securities and Exchange Commission, SEC Divisions Homepage, https://www.sec.gov/divisions.shtml, diakses pada 23 Januari 2022

US Securities and Exchange Commission, About the Division of Enforcement https://www.sec.gov/enforce/Article/enforce-about.html, diakses pada 24 Januari 2022

Zulfikar, Muhammad. *Pakar: Tindakan Mantan Direksi PT Tiga Pilar Penipuan Pasar Modal.* online. https://www.antaranews.com/ diakses pada tanggal 15 Oktober 2021